

DEKLARASI ANTI FRAUD PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda)

Dalam rangka turut berupaya mewujudkan perbankan yang sehat dan bersih, sekaligus sebagai bentuk dukungan penuh atas implementasi strategi anti fraud, kami seluruh jajaran pengurus dan pegawai PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda) telah membuat komitmen anti fraud secara tertulis dengan menandatangani Pakta Integritas, yang menyatakan bahwa:

1. Senantiasa mematuhi peraturan perusahaan, hukum, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk turut mempercepat perwujudan industri BPR yang sehat, kuat, dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pakta Integritas, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan perundang-undangan yang berlaku, dan akan dilaksanakan di bawah kewenangan yang melekat, dengan tetap tunduk kepada ketentuan rahasia bank;
4. Bertindak secara objektif, profesional, independen dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Sesungguhnya tindakan fraud adalah tindakan yang menyalahi norma-norma agama, serta melanggar aturan perundangan-undangan, termasuk peraturan perusahaan;
6. Melakukan tindakan fraud berarti mengkhianati kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh perusahaan, pemegang saham dan nasabah;
7. Berkomitmen untuk tidak akan melakukan atau terlibat dalam segala tindak fraud, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain atau pihak ketiga untuk melakukan tindak fraud;
8. Berkomitmen untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penerapan strategi anti fraud yang ditetapkan secara menyeluruh dan konsisten;
9. Akibat tindakan fraud tidak hanya merugikan perusahaan, namun juga diri sendiri dan keluarga;
10. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
11. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian, baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, tanda terimakasih atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat

mengira, bahwa pemberi atau yang akan memberi, mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;

12. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi, secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lain yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta atau akan diberi suatu hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
13. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas, dan
14. Pelanggaran atas komitmen integritas ini membaca konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, diharapkan agar seluruh pihak dapat berkontribusi penuh pada penerapan strategi anti fraud di lingkungan PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda).

Di tetapkan di: Tanjung Selor
Pada tanggal : 4 Juli 2022

Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda)



Lenny Marlina
Direktur Utama



Suhardiyanto
Direktur

Mengetahui,
Komisaris PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda)



Dyah Astutik
Komisaris Utama



Arif Jauhar Tontowi
Komisaris